



Pelaku Usaha DPMPTSP Blgn

- berjenjang berupa;

 - peringatan tertulis;
 - penghentian sementara kegiatan usaha;
 - pencabutan perizinan berusaha;
 - pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

5. Pelaku Usaha yang mengalami kendala dalam penyampaian LKPM dapat menyampaikan permohonan asistensi penyampaian LKPM ke Helpdesk Bidang P5M pada DPMPTSP Trans Naker melalui nomor WA [08125126284](tel:08125126284) atau [085249678611](tel:085249678611). Asistensi penyampaian LKPM dapat dilaksanakan di Kantor DPMPTSP Trans Naker Kabupaten Balangan atau di kantor perusahaan.

Demikian disampaikan, dan atas perhatian serta kerjasama Bapak/Ibu Direktur/Pimpinan Perusahaan/Pelaku Usaha diucapkan terima kasih.

Kepala,

H. ABIJI, S.Pd., M.AP

14.48

